



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 597 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH PADA RSUD SARAS ADYATMA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Saras Adyatma;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai terhadap usulan penerapan PPK-BLUD pada RSUD Saras Adyatma, RSUD Saras Adyatma dinyatakan memenuhi syarat untuk menerapkan PPK-BLUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Saras Adyatma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola Keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 83);
9. Peraturan Bupati Bantul nomor 49 tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Saras Adyatma Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 49);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Saras Adyatma Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Nomor 03/TIM/12-2022/BLUD tanggal 12 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RSUD SARAS ADYATMA.

KESATU : Menerapkan PPK-BLUD pada RSUD Saras Adyatma dengan status penuh.

KEDUA : Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan setelah seluruh persyaratan pengelolaan keuangan terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

